

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dibantu oleh kecamatan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pembagian urusan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten, serta penyusunan profil kependudukan kabupaten.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung pencapaian misi 4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.596.683.850,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp3.275.281.820,00 atau 91,06%. Capaian program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.6.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	3.596.683.850	3.275.281.820	91.06%
1.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.500.000	12.500.000	100%
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.584.183.850	3.262.781.820	91.03%

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan**1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Guna mendukung implementasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Perangkat Daerah dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk

mencukupi kebutuhan seragam PDH batik pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadaan seragam PDH batik sebanyak 50 stel diberikan bagi 26 pegawai ASN dan 24 pegawai non-ASN. Dengan tercukupinya seragam ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai, baik ASN maupun non-ASN, dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dari alokasi anggaran program peningkatan disiplin aparatur sebesar Rp12.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp12.500.000,00 atau 100%.

2) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, sekaligus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Program Penataan Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan sesuai kewenangan kabupaten dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2020, program tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, yaitu Penerbitan KTP elektronik, Operasional dan Pengembangan SIAK dan KTP elektronik, Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pengumpulan Data Kependudukan, Pelayanan Dokumen Kependudukan, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bimtek Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan.

a) Kegiatan Penerbitan KTP elektronik

Akibat terbatasnya jumlah pegawai ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dipandang perlu untuk mempergunakan tenaga non-ASN sebagai operator cetak administrasi kependudukan sejumlah 16 orang. Kegiatan Penerbitan KTP elektronik ini dipergunakan untuk memberikan honor bagi operator non-ASN selama 12 bulan. Dari alokasi anggaran kegiatan Penerbitan KTP elektronik sebesar Rp370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp368.598.090,00 atau 99,6%.

b) Kegiatan Operasional dan Pengembangan SIAK dan KTP elektronik

Guna menunjang kelancaran tugas pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP elektronik, maka dibutuhkan pemeliharaan jaringan dan unit perlengkapan SIAK dan KTP elektronik di kecamatan. Pemeliharaan jaringan dan unit di 15 (lima belas) kecamatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari alokasi anggaran kegiatan Operasional dan Pengembangan SIAK dan KTP elektronik sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp58.300.000,00 atau 97%.

c) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, telah dilakukan distribusi dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP

elektronik, Akta Kelahiran dan Akta Kematian langsung sampai ke alamat rumah melalui inovasi pelayanan publik *Kuda Sebra* (Aku datang Semua Gembira). Akan tetapi karena keterbatasan jangkauan/jarak, maka dari target 120.000 dokumen yang didistribusikan, hanya 4.613 dokumen kependudukan saja yang terdistribusi. Selebihnya, masyarakat harus mengambil sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada jam kerja, setelah mendapatkan pemberitahuan. Dari alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan sebesar Rp119.320.000,00 terealisasi sebesar Rp118.589.000,00 atau 99%.

d) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang menangani urusan administrasi kependudukan memiliki kewajiban untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui kegiatan pemutakhiran data. Sepanjang Bulan Januari sd Desember 2020 telah dilakukan pemutakhiran terhadap 21.967 dokumen kependudukan atau mencapai 100% dari target keluaran yang telah ditetapkan. Pemutakhiran data kependudukan melalui implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ini dilakukan secara bertahap, pada tahun 2020 dilaksanakan di Kecamatan Wadaslintang. Dari alokasi anggaran kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan sebesar Rp94.083.850,00 terealisasi sebesar Rp94.083.850,00 atau 100%.

e) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan

Diperlukan penataan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui digitalisasi arsip, untuk menjamin keamanan dan ketertiban administrasi. Telah dilakukan *scan* terhadap 95.360 dokumen dari 95.040 dokumen yang menjadi target keluaran (melampaui target), serta *entry* terhadap 43.000 data sesuai target. Dari alokasi anggaran kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan sebesar Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp74.610.000,00 atau 99%.

f) Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

Kegiatan jemput bola layanan administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan layanan di tingkat kecamatan maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2020 ini, telah dilakukan layanan

jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 24 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Garung. Dari alokasi anggaran kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan sebesar Rp412.741.500,00 terealisasi sebesar Rp311.770.500,00 atau 76%.

g) Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana administrasi kependudukan pada tahun 2020 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berupa blanko administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 15 kecamatan. Dari alokasi anggaran kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak sebesar Rp2.012.797.500,00 terealisasi sebesar Rp1.907.822.800,00 atau 95%.

h) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pentingnya kepemilikan data administrasi kependudukan dan catatan sipil berpengaruh pada pemanfaatan data secara lintas sektoral untuk berbagai kebutuhan. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi berkala antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintah Desa dan instansi lainnya. Namun pada tahun 2020, koordinasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya himbauan untuk tidak berkerumun/tatap muka selama masa pandemi COVID-19. Dari alokasi anggaran kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp90.517.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp6.340.200,00 atau 7%. Serapan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan media cetak untuk keperluan publikasi dan edukasi.

i) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan harus ditindaklanjuti melalui sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dilakukan melalui publikasi pada berbagai media. Terdapat layanan “Disdukcapil Menyapa Masyarakat” berupa kegiatan penyampaian informasi administrasi kependudukan dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat secara daring setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali. Dari alokasi anggaran kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp129.927.000,00 terealisasi sebesar Rp128.062.000,00 atau 99%.

Pada tahun 2020, Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga dilaksanakan di Kecamatan Watumalang, Mojotengah, Sapuran dan Kecamatan Kaliwiro dengan anggaran sebesar Rp107.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.480.000,00.

j) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan koordinasi tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil harus dilakukan dalam berbagai tingkatan, baik daerah maupun nasional. Keikutsertaan dalam Rakornas maupun Rakorda menjadi penting untuk menyamakan persepsi serta ajang konsultasi penyelesaian permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil. Dari alokasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp112.797.000,00 terealisasi sebesar Rp83.390.380,00 atau 74%.

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III.B.6.2

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	%	99,13	100	107,18	107,18	ST	100%
2	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun)	%	99,84	100	99,84	99,84	ST	100%
3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	%	36,68	92	41,46	45,07	SR	92%
4	Rasio kepemilikan akta kematian	%	12,2	80	19,5	24,38	SR	80%
5	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	%	-	-	-	-	-	-
6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	%	22,8	80	11,83	14,79	SR	80%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 6 (enam) indikator Kinerja Program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 2 (dua) indikator;
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 3 (tiga) Indikator; dan
- Terdapat 1 (satu) indikator yang datanya tidak tersedia.

Dari data target indikator program RPJMD yang ditetapkan di atas, terdapat realisasi kinerja program kategori Sangat Tinggi untuk indikator rasio kepemilikan KTP berbasis NIK dan indikator rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun). Namun masih terdapat juga indikator yang sangat rendah yaitu rasio kepemilikan akta kelahiran bagi semua penduduk, rasio kepemilikan akta kematian dan rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran merupakan indikator makro dalam RPJMD 2016-2021. Rasio kepemilikan akta kelahiran diperoleh dari jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Dari target rasio 92 yang ditetapkan pada tahun 2020, hanya tercapai rasio 41,46 atau 45,07%. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya penduduk usia lanjut (lansia), jompo dan

III.B.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

difabel yang belum terjangkau pelayanan. Selain itu, masyarakat yang telah berusia lanjut tidak merasa bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan suatu kebutuhan.

Rasio kepemilikan akta kematian diperoleh dari jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Dari target rasio 80 yang ditetapkan pada tahun 2020, hanya tercapai rasio 19,5 atau 24,38%. Hal ini disebabkan karena penduduk merasa bahwa kepemilikan akta kematian tidak begitu penting. Mereka belum memiliki kesadaran bahwa akta kematian merupakan dokumen pencacatan sipil yang wajib dimiliki. Yang dilakukan baru sampai pada tahap pemutakhiran data pada Kartu Keluarga.

Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak diperoleh dari jumlah anak yang telah memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak usia 0-16 tahun. Dari target rasio 80 yang ditetapkan pada tahun 2020, hanya tercapai rasio 11,83 atau 14,79%. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan KIA sebagai bukti identitas diri sebelum memiliki KTP kurang disadari.

Telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan ketiga rasio di atas, antara lain sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan jemput bola. Kegiatan jemput bola tersebut meliputi pengumpulan data, entry data dan cetak dokumen kependudukan. Hal tersebut dilakukan guna mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Terdapat rasio yang datanya tidak tersedia yaitu rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin. Hal tersebut dikarenakan bahwa kepemilikan akta kelahiran tidak berhubungan dengan status rumah tangga miskin.

Dari capaian-capaian tahun 2020 atas, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 masih ada beberapa indikator yang perlu diakselerasi yaitu rasio kepemilikan akta kelahiran bagi semua penduduk, rasio kepemilikan akta kematian dan rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019

Tindak lanjut pelaksanaan program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas rekomendasi/catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.6.3.

Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1	Perlu adanya langkah-langkah strategis guna mencapai target indikator yang diharapkan seperti pemberian Akta Kelahiran bagi semua penduduk fokusnya agar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga seperti orang tua/jompo mungkin sudah tidak membutuhkan akta kelahiran.	Mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Rumah Sakit, Klinik bersalin, IBI, Tim Penggerak PKK dan lembaga lainnya.

III.B.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
2	Untuk meningkatkan Rasio kepemilikan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak agar ditingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak terkait seperti Sekolah dalam rangka identifikasi sasaran.	1. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (Jemput bola ke 24 sekolah di wilayah Kecamatan Garung) 2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Koordinasi lintas sektoral tidak terlaksana akibat larangan tatap muka di masa pandemi COVID-19, dan digantikan dengan pembagian media informasi/banner kepada 15 kecamatan) 3. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3	Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan agar ada peningkatan dukungan sarana prasarana seperti mesin Cetak KTP di Kecamatan.	1. Kegiatan Operasional dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan KTP elektronik (pemeliharaan jaringan dan unit di 15 kecamatan) 2. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (pengadaan blangko kependudukan untuk 15 kecamatan)

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.B.6.4

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Berkas persyaratan permohonan dokumen kependudukan secara online/daring masih banyak yang belum lengkap	Memaksimalkan sosialisasi tentang Standar Pelayanan, terutama persyaratan, melalui berbagai media informasi.
2.	Keterbatasan jangkauan tim teknis ke kecamatan	- Perbaiki jaringan perangkat keras dan lunak kecamatan - Meningkatkan koordinasi dengan operator

III.B.6. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Permasalahan	Solusi
		kecamatan secara intensif
3.	Keterbatasan pengiriman dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat sampai tujuan/alamat	Pemberitahuan pengambilan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil kepada masyarakat, serta perbaikan sarana dan prasarana tempat mengantre demi kenyamanan masyarakat.
4.	Banyak informasi perubahan data yang sulit untuk digali dari masyarakat selaku penerima layanan untuk kebutuhan pemutakhiran data kependudukan.	Meningkatkan koordinasi dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat secara intensif, serta memaksimalkan dokumen data dukung pemutakhiran.
5.	Operator Disdukcapil tidak hanya menangani 1 (satu) kegiatan	Distribusi pekerjaan secara optimal
6	Rendahnya angka kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Peningkatan kegiatan jemput bola identitas resmi anak serta mengoptimalkan koordinasi intensif dengan pihak terkait, terutama satuan pendidikan sekolah.
7	Keterlambatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan	Komunikasi intensif dengan pihak ketiga yang memenuhi syarat pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan
8	Sosialisasi kependudukan tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid-19	Melaksanakan sosialisasi secara daring (tidak bertatap muka langsung) serta memperbanyak publikasi melalui media informasi
9	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terutama akta kelahiran dan akta kematian	- Memperbanyak sosialisasi melalui berbagai media - Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang mempergunakan data kependudukan